



PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Husni Tamrin (Samping Rumah makan pohon asam), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Pemadam Kebakaran), tempat kediaman di Jalan Kijang, (Disamping SMP PGRI Raha), Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh tanggal 09 Juni 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1997 bertepatan dengan 28 Saban 1418 H antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halalam 1 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 115/06/III/1998 tertanggal 26 Maret 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, selama 6 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di Kediaman saudara Penggugat di Jalan Kijang, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Wa Ode Yuyun Mbuna bin La Ode Taslim, umur 18 tahun;
 2. Wa Ode Windya Mbuna bin La Ode Taslim, umur 15 tahun;
 3. La Ode Fazrul Mbuna bin La Ode Taslim, umur 8 tahun;yang saat ini Tinggal bersama Tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh ;
 1. Tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk dan pulang larut malam;
 2. Tergugat tidak transparan dengan keuangan karena Tergugat mengelola sendiri penghasilannya;
 3. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "*Kurang ajar, mulutmu, dasar perempuan binatang, anjing dll*";
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2017 yang disebabkan oleh Penggugat menanyakan uang kepada Tergugat akan tetapi tergugat malah berkata "*Tidak usah*

Halalam 2 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tanyakan uang, karna uang itu saya dapat diluar, jangan rakus dengan uang karna kamu juga ada gajiimu". Setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat mengancam Penggugat bahwa kalau Penggugat pulang kerumah, Tergugat akan memotong Penggugat. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi yang saat ini kurang lebih 4 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;

Halalam 3 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Sulastri Suhani, S.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Nopember 2017 bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, isi dan maksud tetap dipertahankan oleh penggugat dengan memperbaiki posita nomor 1 tentang pernikahannya tertulis 28 Desember 1983 yang seharusnya 28 Desember 1997;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada angka 1 tentang pernikahannya telah dilangsungkan padatanggal 28 Desember 1997;
- Bahwa pada poin 2tergugat membenarkan hanya saja bahwa sebelum pindah kerumah orang tua tergugat dan penggugat tinggal di Kota Kendari selama 6 bulan;
- Bahwa tergugat membenarkan dalil gugtan penggugat pada poin 3 telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga penggugat dengan tergugat muncul permasalahan sejak Februari 2016 yang benarnya adalah awal mulanya terjadi pada tanggal 7 Oktober 2017;

Halalam 4 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat membenarkan sering pulang larut malam karena pekerjaan tergugat sebagai pemadam kebakaran yang mengharuskan tergugat harus pulang larut malam;
- Bahwa tergugat membenarkan minum minuman keras akan tetapi tidak sampai mabuk, dan itu bukan menjadi penyebab permasalahan;
- Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 4 angka 2, karena ATM gaji tergugat dipegang oleh penggugat;
- Bahwa tergugat membenarkan dalil penggugat poin 4 angka 3 tapi disebabkan karena penggugat berbohong kepada tergugat, yang awalnya penggugat hanya minta izin kepada tergugat untuk berangkat ke Kendari dengan alasan menghadiri pemakaman kakeknya yang meninggal namun secara diam-diam penggugat justru pergi ke Makassar;
- Bahwa tidak benar posita poin 5 yang menyatakan terus menerus karena masalahnya batu terjadi pada tanggal 7 Oktober 2017;
- Bahwa benar telah dimediasi sebanyak dua kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan penggugat tersebut, tergugat siap menerima putusan Pengadilan Agama Raha;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, kecuali yang dibantah begitu pula terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yang selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 115/06/III/1998 tertanggal 26 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, bermaterai

Halalam 5 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara tiri saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar;
- Penggugat dengan tergugat suami isteri sah, saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kendari kemudian pindah ke Raha sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar dan tergugat saat itu berkata-kata kasar kepada pengugat dengan kata kurang ajar, mulutmu, yang kejadiannya pada bulan Juni 2017;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi pernah melihat tergugat mabuk pada saat saksi berkunjung

Halalam 6 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah penggugat dengan tergugat samapi tercium bau minuman dari mulutnya;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah hamper satu tahun lamanya, penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat;

- Bahwa telah diupayakan damai dari pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun bersama tergugat;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Laibi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar;

- Penggugat dengan tergugat suami isteri sah, saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kendari kemudian pindah ke Raha sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga penggugat dengan tergugat;

3. Saksi 3, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar;

Halalam 7 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan tergugat suami isteri sah, saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kendari kemudian pindah ke Raha sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan tidak transparan dengan keuangan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah hampir satu tahun lamanya, penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat;
- Bahwa telah diupayakan damai dari pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun bersama tergugat;

Bahwa terhadap jawaban dan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti di persidangan berupa 2 orang saksi masing-masing bernama:

Halalam 8 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara, Kelurahan Iaiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sebagai ipar saksi dan mengenal Penggugat sebagai sepupu saksi;
 - Bahwa rumah tangga tergugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut bersama tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah masalah karena saksi pernah diajak oleh tergugat untuk membantu mediasi dengan penggugat;
 - Bahwa pada saat dimediasi, antara penggugat dengan tergugat saling maaf memaafkan;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Saksi 2 Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Sugimanuru, Kelurahan Laende, Kecamatan Raha III, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat dan penggugat karena tergugat sebagai paman saksi;
 - Bahwa rumah tangga tergugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut bersama tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa tergugat bekerja sebagai pemadam kebakaran dan sering telambat pulang karena lembur;

Halalam 9 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras akan tetapi tidak mabuk karena hanya untuk jaga malam;
- bahwa sepengetahuan saksi tergugat sering berada di kantor meskipun bukan pada jam piketnya karena tergugat sebagai sopir mobil pemadam kebakaran;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi penggugat ataupun saksi tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan kedua belah pihak telah mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuangugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masih-masing telah hadir di persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan

Halalam 10 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh penggugat untuk bercerai dari tergugat karena berselisih paham dan bertengkar disebabkan, tergugat sering mengomsumsi minuman keras sampai mabuk, tergugat mengelola sendiri keuangannya dan sering bersikap kasar dengan kata-kata "kurang ajar, mulutmu" yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2017 akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, meskipun telah diupayakan damai namun tidak berhasil, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan dan memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan poin 7 maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul dalil gugatan Penggugat poin 4 angka 1, 2 dan 3 serta poin 5 dan 6 sebagaimana jawaban tergugat yang telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, tergugat membenarkan sering minum alkohol tapi tidak sampai mabuk, dan membenarkan juga sering pulang larut malam karena pekerjaan

Halalam 11 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebagai pemadam kebakaran yang mengharuskan tergugat harus pulang larut malam sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 4 angka 1;

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat pada poin 4 angka 2 yang menyatakan bahwa tergugat tidak transparan dengan penghasilan tergugat, karena selama ini penggugat yang memegang kartu ATM tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan secara berklausal dalil gugatan penggugat poin 4 angka 2 yang menyatakan tergugat sukan bersikap kasar terhadap penggugat dengan mengatakan "kurang ajar, mulutmu dan perempuan binatang" akan tetapi penyebabnya dari penggugat sendiri karena penggugat berbohong kepada tergugat, yang awalnya penggugat hanya minta izin kepada tergugat untuk berangkat ke Kendari dengan alasan menghadiri pemakaman kakeknya yang meninggal namun secara diam-diam penggugat justru pergi ke Makassar;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat saling menuduh sebagai penyebab keretakan rumah tangganya, namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkarannya dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu diketahui dan menjadi perhatian utama apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia atau justru lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlanjut tanpa ada rasa cinta kasih, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah dan ada yang dibenarkan secara berklausal, maka Penggugat dan tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Pserta telah menghadirkan 2 (tiga)

Halalam 12 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Saksi 1, Wa Riama binti La Muhu dan Lialianti binti La Ode Usu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah hal yang dilihat dan didengar serta tidak diketahui sehingga tidak mendukung dalil-dali yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut tidak memenuhi syarat materiil

Halalam 13 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Tergugat dan La Ode Muh. Takdir bin La Ode Safiudin;

Menimbang, bahwa saksi 1 tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun demikian keterangan saksi 1 mengenai bantahan tergugat adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak diketahui bahkan keterangan saksi 1 tergugat justru menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah masalah karena saksi pernah dimintai oleh tergugat untuk dimediasi, oleh karena itu keterangan saksi 1 tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halalam 14 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 tergugat menerangkan tergugat sering lambat pulang karena tergugat bekerja sebagai sopir pemadam kebakaran dan sering lembur, dan sering melihat tergugat minum minuman keras namun tidak sampai mabuk karena hanya untuk jaga malam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tergugat justeru menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tergugat dihubungkan dengan bukti Pyang dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 3, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkara bahkan perselisihan tersebut diakui oleh tergugat dan pengakuan tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna hal ini sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّه وهو أقوى من البينة

Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya terus menerus berselisih paham dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

Halalam 15 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan penggugat selama persidangan telah menunjukkan kebenciannya terhadap tergugat, oleh karena itu apabila salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (bercita-cita) untuk bercerai dari pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah mahlilai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui pihak keluarga, perdamaian melalui mediasi dibantu oleh Hakim mediator, bahkan pada tiap persidangan telah diupayakan perdamaian dan penasihatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Halalam 16 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik”

dan pendapat ulama:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan, ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dengan tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, jika cinta hanya bertepuk sebelah tangan makan tidak akan muncul kemesraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga maka perkawinan akan terasa hampa;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah diupayakannya perdamaian namun tidak berhasil maka majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia sehingga melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya merupakan solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing bahkan dapat memilih pasangan sesuai

Halalam 17 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihannya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa terlanggar dan terhalang antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana petitum angka satu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum angka dua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilasungkan serta kepada Pegawai Pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan katobu, kabupaten muna, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halalam 18 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilasungkan serta kepada Pegawai Pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan katobu, kabupaten muna, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241..000,- (dua ratus empat puluh saturibu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabutanggal 20 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halalam 19 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Muhammad Arif, S.HI.,
Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	:Rp. 75.000,-
5. Redaksi	:Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halalam 20 dari 19 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Rh